



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b. bahwa masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Mamuju sebagai sebuah persekutuan hukum sejak dahulu telah terbentuk dengan susunan asli dengan seperangkat nilai, norma dan hukum adatnya yang telah dipraktekkan sejak turun temurun, dipatuhi, dan ditaati, serta merupakan kenyataan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia;
  - c. bahwa pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dalam peraturan perundang-undangan masih belum optimal dan belum menampung dinamika perkembangan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Mamuju;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
dan  
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masyarakat hukum adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
8. Pengakuan MHA adalah pernyataan tertulis dari negara melalui pemerintah daerah sebagai bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Mamuju beserta hak asal-usulnya.
9. Perlindungan MHA adalah suatu bentuk pelayanan negara melalui pemerintah daerah kepada Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Mamuju dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Mamuju.
10. Pemberdayaan MHA adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan melalui serangkaian penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi MHA di Kabupaten Mamuju.
11. Wilayah Adat atau penyebutan lain yang dimaknai sama dari suatu Masyarakat Hukum Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan dan atau perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup MHA.
12. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
13. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD atau penyebutan lain yang dimaknai sama dari suatu Masyarakat Hukum Adat adalah perangkat adat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, yang berwenang

mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat.

14. Peradilan adat atau penyebutan lain yang dimaknai sama dari suatu Masyarakat Hukum Adat adalah mekanisme penyelesaian pelanggaran terhadap hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat.
15. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
16. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual Masyarakat Hukum Adat.
17. Pihak lain adalah perseorangan atau badan hukum yang bukan anggota suatu Masyarakat Hukum Adat.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Wewenang

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengakuan dan perlindungan MHA.
- (2) Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tata cara pengakuan keberadaan MHA;
  - b. kearifan lokal; dan
  - c. hak MHA yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menghormati hak asal usul MHA dan hak masyarakat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tanggung Jawab

#### Pasal 3

Dalam penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan upaya pemberdayaan MHA;
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA;
- d. melakukan pembinaan kepada MHA;
- e. membangun wadah koordinasi dan harmonisasi hubungan antara MHA dengan masyarakat lokal di sekitarnya;
- f. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan, penataan batas wilayah adat dan/atau hutan adat;
- g. melakukan fasilitasi dan pendampingan terkait hak kekayaan intelektual MHA;
- h. melakukan fasilitasi dan penyelesaian sengketa antar MHA dan atau MHA dengan pihak lain; dan
- i. memuat kawasan hutan adat sebagai kawasan strategis Kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

### BAB III

#### PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

##### Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia MHA Kabupaten Mamuju untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap MHA yang ada di Kabupaten Mamuju.
- (2) Struktur Panitia MHA Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretaris Daerah kabupaten sebagai ketua;
  - b. kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekertaris;
  - c. kepala bagian hukum sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
  - d. camat sebagai anggota; dan
  - e. kepala perangkat daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (3) Panitia MHA kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan Pengakuan dan Perlindungan MHA.
- (2) Pengakuan dan Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi;
  - b. verifikasi dan validasi; dan
  - c. penetapan.

Bagian Kedua  
Identifikasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Bupati melalui camat melakukan identifikasi dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi MHA dengan mencermati:
  - a. sejarah;
  - b. Wilayah Adat;
  - c. Hukum Adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Paragraf 2  
Sejarah

Pasal 7

Sejarah MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dibuktikan antara lain dengan:

- a. catatan pendokumentasian tentang sejarah kampung;
- b. pola migrasi MHA setempat; dan
- c. pola pemanfaatan ruang.

Paragraf 3  
Wilayah Adat

Pasal 8

Wilayah Adat MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan wilayah yang:

- a. didiami oleh satuan MHA secara turun-temurun;
- b. memiliki peta indikatif berdasarkan kaidah kartografi;
- c. tidak memiliki sengketa batas dengan wilayah adat MHA lainnya; dan
- d. diperoleh melalui pewarisan dari leluhur atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Paragraf 4  
Hukum Adat

Pasal 9

- (1) Hukum Adat terdiri dari nilai-nilai adat dan norma adat.
- (2) Bentuk, substansi, dan penerapan Hukum Adat ditentukan oleh MHA.
- (3) Pelanggaran terhadap norma adat menimbulkan sanksi adat dan diselesaikan melalui peradilan desa adat.
- (4) Hukum Adat dan penerapan sanksi adat hanya berlaku terbatas dalam Wilayah Adat suatu MHA.

Pasal 10

- (1) Peradilan adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keadilan sosial dan hak asasi manusia.
- (2) Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LAD.
- (3) Peradilan adat diselenggarakan dengan cara musyawarah untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap norma adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan atau sengketa yang terjadi didalam wilayah adat suatu MHA.

Paragraf 5  
Harta Kekayaan dan/atau Benda-benda Adat

Pasal 11

- (1) Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat terdiri dari:

- a. kearifan lokal;
  - b. pengetahuan tradisional;
  - c. budaya;
  - d. benih tanaman;
  - e. obat dan atau resep obat tradisional;
  - f. situs bersejarah;
  - g. benda adat; dan
  - h. pengetahuan dan atau benda lain yang disepakati oleh LAD sebagai harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (2) Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh LAD.
  - (3) Pengelolaan harta kekayaan adat dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa.
  - (4) Perlindungan terhadap harta kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

#### Paragraf 6 Lembaga Adat Desa

#### Pasal 12

LAD dipimpin oleh ketua adat atau sebutan lain yang dimaknai sama.

#### Pasal 13

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LAD berfungsi:
  - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional MHA termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
  - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
  - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan waris, tanah



- dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, Pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
  - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, lembaga adat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

### Bagian Ketiga Verifikasi dan Validasi

#### Pasal 14

- (1) Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Panitia MHA menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten, pengakuan dan perlindungan MHA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal MHA keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka MHA dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang

terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal MHA keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perlindungan terhadap harta kekayaan dan/atau benda-benda adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - b. memberikan informasi terkait identifikasi MHA;
  - c. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah;
  - d. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup MHA;
  - e. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat suatu MHA;
  - f. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan MHA;
  - g. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam upaya pengakuan dan perlindungan suatu MHA; dan
  - h. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 2

Disalin sesuai aslinya



NIP : 196912111998032004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini lahir karena peraturan perundang-undangan di kabupaten Mamuju yang selama ini mengatur tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Secara umum, Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mamuju ini mengatur lebih jelas tentang definisi Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan dan Pelindungan, Hak asal-usul, wilayah adat, hukum adat, lembaga adat, keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang ada di kabupaten Mamuju.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Mamuju sudah sejak lama ada, namun dalam perkembangannya tidak semua Masyarakat Hukum Adat dapat dilakukan proses pengakuan dan perlindungannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah ini tentu saja menjadi penting sebagai panduan dalam upaya mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat mana saja di kabupaten Mamuju ini yang bisa dilakukan proses pengakuan dan perlindungannya sebagai Masyarakat Hukum adat dan yang mana yang diperlakukan sebagai masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mamuju ini diharapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Mamuju beserta hak asal-usulnya mendapat kepastian hukum sehingga amanat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dapat dipenuhi dan diselaraskan dengan semua program pembangunan nasional yang ada di kabupaten Mamuju sehingga masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai di kabupaten Mamuju.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2